



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**SARNI**, bertempat tinggal di Kp. Cisalada RT. 004/RW. 006, Kelurahan Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 02 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Maret 2020 dalam Register Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP. 3201174207740003 atas nama SARNI yang diterbitkan pada tanggal 28-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor
2. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama SUDIRMAN EFENDI lahir di bogor, 06 juli 1999 sesuai dengan akta kelahiran No. 3201-LT-19072019-0945 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bogor.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon semula tertulis SUDIRMAN EFENDI diperbaiki menjadi SUDIRMAN EPENDI sesuai dengan ijazah anak pemohon.
4. Bahwa perbaikan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlakukan sesuai penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini pengadilan negeri cibinong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang semula tertulis SUDIRMAN EFENDI diperbaiki menjadi SUDIRMAN EPENDI sesuai dengan ijazah anak pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut.

membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 178/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 10 Maret 2020 dan Risalah Panggilan Elektronik Nomor : 178/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 11 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan pemohon Gugur;

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Pemohon Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor : 178/Pdt.P/2020/PN Cbi;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 17 Maret 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Budi Rahayu Purnomo , S.H.

## Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)